

EFEKTIVITAS BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA TANGERANG SELATAN

Rizal Assyodiq¹, Sudarwanto^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : sodiqrizal@gmail.com¹, mazd4r@yahoo.com.au²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Effectiveness, Policy, and Taxation.

The aim of this research is to analyze and evaluate the effectiveness of the Regional Revenue Agency in Regional Tax Revenue in South Tangerang City as well as the obstacles and efforts to overcome these obstacles. This research uses a qualitative descriptive analysis approach. The data collection methods used were interviews, observation and literature study with 6 informants. The results of the research show that the effectiveness of the Regional Revenue Agency in Regional Tax Revenue in South Tangerang City has run smoothly and in accordance with applicable regulations. The obstacles found were a lack of public awareness of paying taxes, taxpayer reporting that was not in accordance with the real situation in the field, a lack of facilities and infrastructure, and a lack of human resources in the office. The solutions to these obstacles are to educate the public about the importance of paying taxes, improving facilities and infrastructure and increasing human resources.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), salah satu tugas negara adalah penagihan uang pajak dan pengelolaan dana tersebut untuk kepentingan pembiayaan tugas-tugas daerah. Hanya saja, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai organisasi yang mengelola pendapatan daerah mengalami berbagai permasalahan efektivitas. Efektivitas sendiri, mengacu pada (Mardiasmo, 2011:134), merupakan ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari output program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Efektivitas pengelolaan pajak daerah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak, sedangkan faktor internal mencakup; realisasi pengawasan peraturan daerah tentang pajak daerah relatif lemah, sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat dalam pengawasan pemungutan pajak daerah, kurangnya pembinaan terhadap seluruh perangkat Dinas, dan kurangnya pengkoordinasian pendapatan terhadap unit kerja penghasil pendapatan daerah.

Salah satu daerah yang mengalami permasalahan ini adalah Kota Tangerang Selatan. adalah Kota Tangerang Selatan memiliki potensi kekayaan daerah yang tinggi, namun pendapatan pajak

masih relatif rendah. Realisasi Penerimaan Pajak adalah Kota Tangerang Selatan menurut data Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2020-2022, adalah sebagai berikut:

Tabel I.1 Penerimaan Pajak

Tahun	Jenis Pajak	Target	Realisasi
2020	Hotel	20.000.000.000	21.168.307.967
	Restoran	311.564.600.000	214.202.391.757
	Hiburan	17.000.000.000	13.186.080.912
	Parkir	40.000.000.000	16.688.626.803
2021	Hotel	22.000.000.000	24.944.780.850
	Restoran	225.391.820.355	247.098.185.192
	Hiburan	21.000.000.000	6.820.126.614
	Parkir	22.000.000.000	15.087.243.261
2022	Hotel	32.952.912.788	35.516.000.000
	Restoran	355.394.646.835	315.128.000.000
	Hiburan	25.222.668.602	22.758.000.000
	Parkir	20.374.303.363	31.516.000.000

Sumber: Data Olahan 2023

Pelaksanaan pemungutan pajak di Kota Tangerang Selatan menghadapi berbagai masalah, antara lain sumber daya manusia dari lembaga atau petugas pemungutan pajak yang masih lemah. Artinya dari pegawai yang ada dirasa kurang dari segi kuantitas dan kualitas target kerja yang seharusnya bisa dicapai. Kemudian kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada setiap wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak. Misalnya dalam hal tepat waktu dalam membayar dan tertib sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya minimnya pemahaman soal pajak oleh wajib pajak. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya sosialisasi dari petugas pajak, atau juga karena kurangnya pemahaman dari wajib pajak tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip (Handyaningrat, 1990:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Sedangkan Georgopolous dan Tannemaum dalam (Steers, 1985:50)” mengemukakan: “Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.”

Selanjutnya (Steers, 1985:87) mengemukakan bahwa: “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarnya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Efektivitas merupakan penyelesaian pekerjaan tidak hanya dipandang dari segi pencapaian tujuan saja tetapi juga dari segi ketepatan waktu dalam

mencapai tujuan tersebut. Dari pendapat diatas disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan masalah waktu. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut berhasil diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau dalam kata lain tepat waktu (Siagian, 2003:27). Pentingnya efektivitas organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu organisasi. Efektivitas dimaksudkan sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Dan sejauh mana suatu organisasi merealisasikan tujuannya. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan). Menurut Abdul Halim (2004:69) "Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan". Pendapatan Daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana bagi hasil bersumber dari Pajak dan sumber daya alam.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No. 33 Tahun 2004). Menurut (Siahaan, 2005), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat- sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan. yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat. Retribusi daerah terdiri dari; Retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi Jasa Umum meliputi; Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2012:32) mengungkapkan fokus penelitian kualitatif bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan) sehingga penelitian kualitatif menetapkan penelitiannya berdasarkan keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat, pelaku, dan aktivitas yang berintraksi secara sinergis. Fokus penelitian adalah uraian detail penulis terhadap konsep yang akan diteliti yang berisikan ukuran atau parameter dari konsep yang menjadi dasar dalam pedoman wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi yang digunakan. Penelitian ini menfokuskan pada Efektivitas Badan Pendapatan Daerah Dalam Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Tangerang Selatan.

Dalam penelitian kualitatif yang Peneliti lakukan ini, Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dengan cara melakukan penelitian lapangan, dalam artian Peneliti melakukan wawancara, maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara. Pengumpulan data yang tersaji dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yaitu metode wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Penerimaan Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan

Pada peningkatan evektivitas pemungutan pajak di Bapenda Kota Tangerang Selatan sudah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu mengacu pada Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2018. Hal ini sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya yakni dengan peningkatan efektifitas kerja maka akan meningkatkan pendapatan pajak khususnya di Badan Pendapatan Daerah di Kota Tangerang Selatan. Dalam penerapannya sudah dilakukan beberapa kegiatan agar menambah penerimaan pajak di tahun 2023. Adapun kegiatan tersebut adalah sosialisasi yang dilakukan di kafe (Tangsel Noise) kegiatan ini dapat memberikan informasi terkait pembayaran pajak karena langsung ada gerai konsultasi yang di buka di kafe tersebut. Kemudian pembukaan gerai di pusat perbelanjaan juga turut memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak. Pembukaan ini berlaku sesuai dengan periode yang telah ditetapkan. Kegiatan ini akan dilaksanakan berpindah-pindah sesuai dengan target operasi pusat perbelanjaan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya adalah kegiatan Mokek (Mobil Keliling) kegiatan ini banyak dilakukan di area perumahan atau padat penduduk hal ini dilakukan untuk mendekati kepada masyarakat agar lebih tertib dalam membayar pajak. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar mengedukasi kepada masyarakat dan mendekati serta mempermudah masyarakat dalam membayar pajak. Dari beberapa kegiatan tersebut dapat terbukti dapat meningkatkan pajak di tahun 2023 di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.1 Realisasi Penerimaan Pajak 2023

Tahun	Jenis Pajak	Target	Realisasi
2023	Hotel	35.516.000.000.-	38.614.320.040.-
	Restoran	391.152.459.217.-	398.150.317.931.-

	Hiburan	31.391.168.590.-	33.709.205.568,-
	Parkir	31.516.000.000.-	24.886.026.293.-

Sumber: Data Olahan 2023

Namun pada pelaksanaannya masih terdapat kendala yang paling umum adalah kurangnya kesadaran atau rendahnya tingkat kepedulian wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak, hal ini menjadikan jumlah pendapatan pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak yang melaporkan data wajib pajaknya tidak sesuai dengan yang seharusnya dilaporkan. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara jumlah yang harusnya dibayar dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan.

2. Hambatan Dalam Pencapaian Target Pendapatan Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan

Hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini diataranya adalah rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya, selanjutnya kecurangan yang dilakukan oleh oknum sehingga data yang dilaporkan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan kondisi yang ada sebenarnya. Kecurangan ini adalah seperti wajib pajak yang melaporkan nilai pajak yang harus dibayarkan tidak sesuai dengan kondisi keadaan sebenarnya. Selain itu menutup usahanya kemudian mengganti nama dan pengurus usahanya untuk menghindari tagihan pajak yang menunggak atau belum dibayarkan pada periode sebelumnya. Kompetensi dari pegawai juga masih rendah dalam memberikan pemahaman pajak kepada wajib pajak. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang pekerjaan seperti mobil atau kendaraan untuk dilapangan, kemudian sarana penunjang kerja di dalam kantor seperti printer juga menjadi faktor dalam kegiatan pemungutan pajak. Selanjutnya terkait kebijakan dan regulasi yang baru perlu adanya penyesuain dan adaptasi kepada pegawai serta perlunya penambahan pegawai baru agar dapat melebarkan basis pajak. Selain itu kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan Badan Pendapatan Daerah juga membuat masyarakat enggan untuk membayar pajaknya.

3. Solusi Mengatasi Hambatan Pencapaian Target Pendapatan Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan

Solusi dalam mengatasi kendala ini diataranya adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya membayar pajak. Sosialisasi ini dilakukan oleh pegawai Badan pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan. Selain itu juga dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti Tangsel Noise, Mokel (Mobil Keliling), dan Pajak Goes to Mall. Kemudian melakukan pelatihan untuk peningkatan kompetensi pegawai agar dalam melaksanakan pekerjaan dapat lebih maksimal. Seperti dengan mengadakan workshop atau pelatihan yang bekerjasama dengan STAN. Dengan demikian dapat meningkatkan kompetensi pegawai dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban dan pentingnya membayar pajak. Menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja pegawai. Selanjutnya adalah memberikan arahan terkait kerja yang dilakukan, melakukan evaluasi agar hasil kerja lebih baik dengan melakukan dan memberikan sanksi kepada oknum yang curang dalam pemungutan pajak. Selain itu beberapa program yang telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah agar dapat meningkatkan penerimaan pajak yaitu:

- 1) Melakukan pelatihan peningkatan kompetensi pegawai seperti Diklat di STAN agar dapat meningkatkan pemahaman pegawai dalam melakukan pekerjaannya.
- 2) Sosialisasi kegiatan seperti Tangsel Noise, Buka Gerai pembayaran di pusat perbelanjaan, dan Mokol (mobil Keliling).
- 3) Pembagian wilayah 1 meliputi Pondok Aren dan Ciputat Timur. 2 Serpong Utara dan Ciputat. 3 Serpong, Pamulang, dan Setu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas pemungutan pajak sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. Dengan diterapkan undang undang ini maka efektivitas pendapatan daerah lebih baik.
2. Hambatan dalam pemungutan pajak. Baik dari pihak wajib begitu juga dengan pihak pemungut. Masih rendahnya kesadaran untuk membayar pajak, kurangnya informasi terkait pajak, dan tidak adanya sanksi tegas kepada oknum yang melanggar aturan. Sedangkan dari pihak pemungut adalah kurangnya pegawai atau sumber daya manusia yang melakukan pemungutan pajak, kebijakan atau regulasi yang ada dan berubah-ubah, kurangnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang kerja, dan data base yang belum lengkap.
3. Solusi mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi adalah dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan pengawasan, meningkatkan sarana dan prasarana, serta memberikan pelatihan kepada pegawai agar lebih kompeten dalam memahami bidang kerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Bintoro dan Daryanto. 2017. Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan. Cetakan 1. Yogyakarta: Gava Media
- Dessler (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan (2023). Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori). Global Eksekutif Teknologi. Padang.
- Kasmir. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Keban (2008:2). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori, dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
- Keban, Yeremias.T, 2004, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu, Yogyakarta : PT. Gava Media
- Mondy (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia, Teori dan Konsep. Jakarta: Erlangga. Pasolong (2012: 57). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. Priansa, D. J. (2016). Perencanaan & Pengembangan SDM. Bandung: Alfabeta
- Sedarmayanti (2010:151). Manajemen Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P. 2014. Filsafat Administrasi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sinambela, Lija Poltak. 2012. Kinerja Pegawai (Teori Pengukuran dan Implikasinya). Edisi pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Stoner, J.A.F. 1982, Management, Englewood Cliffs, NJ: Prentice – Hall
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND Bandung: Alfabeta. Syafri, Wirman. 2012. Studi tentang Administrasi Publik. Jakarta: Erlangga.
- Syafi’I, Inu Kencana, dkk. 1999. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zeithaml, Valerie A.; Parasuraman A., and Barry Leonard L., 1990, Delivering Quality of Service: Balancing Customer Perception and Expectation. New York: The Free Press.
- Undang Undang:
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah;
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah.